

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kesatuan yang penting dalam perekonomian di Indonesia, Termasuk di Aceh, khususnya Lhokseumawe. UMKM banyak memberikan peluang kerja bagi penduduk lokal, mengurangi pengangguran, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memberikan akses ekonomi kepada kelompok-kelompok. UMKM juga berkontribusi pada pendapatan nasional dan menciptakan lingkaran ekonomi yang berkelanjutan

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang berkontribusi besar dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data yang disampaikan Kementerian Koperasi dan UMKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% kepada PDB Indonesia. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan kategori bisnis berdasarkan skala usaha, jumlah karyawan, dan omzet. UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh Masyarakat dan merujuk terhadap usaha-usaha ekonomi yang produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Hal ini sejalan dengan pendapat Tambunan (2012) yang menyatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena perannya dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pembebasan kemiskinan.

Pertumbuhan UMKM adalah proses yang mana usaha-usaha kecil dan menengah mengalami peningkatan dalam berbagai aspek operasionalnya, termasuk skala bisnis, pendapatan, dan dampak sosial-ekonomi. Pertumbuhan UMKM berkontribusi pada ekonomi lokal dan nasional dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inovasi, dan memperluas produk serta layanan yang tersedia bagi konsumen. Sektor UMKM yang mampu menarik jumlah tenaga kerja yang besar juga merupakan Solusi yang bagus untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Kebijakan pemerintah mencakup pada keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengarahkan dan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara atau daerah. Pemerintah menetapkan peraturan yang mempengaruhi cara kerja UMKM, seperti peraturan perpajakan, izin usaha, dan standar produk. Lhokseumawe memiliki karakteristik sosial dan juga ekonomi yang unik. Sebagai kota yang mempunyai sektor industri yang berkembang, penting untuk memahami bagaimana strategi kebijakan Dinas dapat menyesuaikan diri dengan kearifan lokal (*local wisdom*).

**Tabel 1. 1**

**Jumlah Pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe Tahun 2023.**

NO	JENIS USAHA	JUMLAH
1.	Sektor Perdagangan	2.813
2.	Sektor Pertanian	93
3.	Sektor Pertambangan	0
4.	Sektor Industri	3.794
5.	Sektor Perikanan	51
6.	Sektor Transportasi	50
7.	Sektor Peternakan	47
Jumlah		6.848

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Lhokseumawe (2023).

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 adalah sebesar 6.848 UMKM yang terbagi menjadi tujuh sektor jenis usaha.

Sebagian besar pelaku UMKM berada dalam kategori mikro dan kecil, dengan skala usaha yang masih terbatas, baik dari segi permodalan, akses pasar, teknologi, maupun kualitas produk. Banyak dari mereka yang memulai usaha dengan modal seadanya dan keterampilan yang masih perlu ditingkatkan. Meski begitu, semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai usaha baru yang dikelola anak muda dengan ide-ide kreatif dan inovatif, seperti bisnis kuliner kekinian, kerajinan tangan, hingga produk ramah lingkungan.

Generasi muda saat ini cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, aktif memanfaatkan media sosial untuk promosi, serta cepat beradaptasi dengan tren pasar. Meskipun menghadapi keterbatasan, mereka tidak mudah menyerah dan terus mencari peluang, termasuk dengan mengikuti pelatihan, mencari kemitraan, atau mengakses program bantuan dari pemerintah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya sekadar usaha kecil-kecilan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi nyata

terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, asalkan terus didukung dengan strategi dan kebijakan yang tepat.

Peran pemerintah sendiri dalam upaya meningkatkan pertumbuhan UMKM guna mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, juga telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008, Pasal 7, ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek Pendanaan, Sarana , dan Prasarana, Informasi Usaha, Kemitraan, Perizinan Usaha, Kesempatan Berusaha, Promosi Dagang serta Dukungan Kelembagaan, sangatlah diperlukan bagi para pelaku usaha itu sendiri.

Namun, meskipun memiliki peran strategis, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, minimnya akses terhadap teknologi, kurangnya kemampuan manajerial, serta kesulitan dalam memperluas pasar. Di Kota Lhokseumawe, kondisi serupa juga ditemukan, di mana sebagian besar pelaku UMKM masih berada dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe yang merupakan sebuah lembaga atau instansi pemerintah di daerah, memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan, koperasi, usaha mikro dan Perindustrian. Melalui keberadaan Lembaga ini pula diharapkan permasalahan-permasalahan baik eksternal maupun internal yang dialami oleh para pelaku UMKM dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dicantumkan Pada Peraturan

Walikota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2017 pada Pasal 5 dengan isi, “Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi” dan Pada Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2017 pada Pasal 20-24 Tentang Bidang Koperasi dan UKM.

Dalam wawancara bersama Bapak Jafruddin selaku Kabid Koperasi dan UKM mengatakan bahwa Dinas hanya fokus pada UMKM sektor Perdagangan dengan jumlah 150 pelaku UMKM binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe yang aktif. Sejauh ini ada beberapa Strategi kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM yakni, pembinaan, pendampingan dan pendataan, setelah nya baru dibuat pelatihan bagi pelaku UMKM yang bersangkutan. Pengadaan pelatihan-pelatihan terbuka bagi seluruh pelaku UMKM yang mempunyai potensi berkembang, seperti pelatihan *design packaging*, pelatihan diversifikasi produk, pelayanan pengurusan legalitas produk, pendampingan dan permodalan melalui BPR bagi seluruh pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Lhokseumawe dengan harapan banyak pelaku UMKM yang mau memanfaatkannya sebagai media penjualan digital yang tentukan dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Dilansir dari Aceh.Antaranews.com berita yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli tahun 2023, sekitar 50 unit tenda diberikan kepada sejumlah pelaku UMKM di Lhokseumawe dari Bank Aceh Syariah untuk berjualan di Lokasi pasar

kuliner dalam Ahad Festival. Pada wawancaranya pimpinan Bank Aceh Syariah mengatakan bantuan tenda diberikan sebagai bentuk komitmen Bank Aceh Syariah terhadap pelaku UMKM, Dimana pelaku UMKM merupakan salah satu faktor penggerak ekonomi utama Indonesia, dan juga untuk mendukung pedagang melalui ekosistem pasar dengan menghadirkan gerai UMKM.

Dalam aspek permodalan, Dinas bekerja sama dengan Bank Aceh Syariah dan BPR setempat untuk memberikan akses pembiayaan lunak kepada pelaku UMKM binaan. Selain itu, UMKM yang sudah terdata juga diajukan sebagai calon penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) sesuai data dari pusat. Permodalan menjadi aspek krusial karena banyak pelaku UMKM terhambat dalam pengembangan usaha akibat minimnya dana.

Dilansir dari RRI.co.id berita yang dikeluarkan pada Tanggal 10 Oktober 2023, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengumumkan program pelatihan digitalisasi pemasaran kepada pelaku UMKM. Dengan jumlah 50 orang yang terdiri dari 25 orang pada pelatihan wirausaha pemula yang berlangsung selama 4 hari. Dan 25 orang pelatihan digitalisasi pemasaran yang berlangsung selama 5 hari.

Hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan pada tanggal 18 November 2024 di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa pelaku UMKM di wilayah ini telah dikelompokkan ke dalam tujuh sektor usaha berbeda. Pihak dinas secara aktif melakukan proses pendataan terhadap para pelaku UMKM sebagai dasar untuk pelaporan ke tingkat provinsi dan juga sebagai acuan dalam

penyusunan program pembinaan dan pengembangan. Pendataan ini mencakup informasi penting seperti jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omset, legalitas usaha, serta kebutuhan pelaku UMKM dalam hal pelatihan maupun fasilitas penunjang usaha.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pendataan tersebut, dinas juga melakukan upaya pembinaan dan pemberdayaan, termasuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM yang telah terdata dapat lebih siap bersaing di pasar lokal maupun nasional, serta mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Observasi ini menjadi dasar awal dalam melihat bagaimana strategi kebijakan yang diterapkan oleh dinas benar-benar menyentuh kebutuhan riil UMKM dan sejauh mana efektivitas implementasinya di lapangan.

Setelah diperoleh data tersebut, pada tanggal 24 November 2024 peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pemilik UMKM binaan dinas di Ahad Festival, maka didapatkan beberapa permasalahan yang terjadi dari beberapa program yang telah diupayakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM sebagaimana diatas, yang realitanya masih belum berfungsi secara efektif serta belum mampu menyentuh pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe secara menyeluruh.

Masalah utama yang sering dihadapi pelaku UMKM meliputi keterbatasan akses terhadap modal usaha, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya strategi pemasaran, serta kurangnya pemahaman terhadap legalitas usaha dan

pentingnya kemasan produk. Menurut Zimmerer dan Scarborough (2008), kendala utama dalam pengembangan usaha kecil biasanya berkaitan dengan keterbatasan manajerial, akses informasi, dan inovasi. Di Lhokseumawe, fenomena ini juga ditemukan melalui hasil observasi awal dan wawancara, di mana banyak pelaku UMKM belum memiliki izin usaha resmi, tidak mengakses pelatihan rutin, dan hanya mengandalkan penjualan offline.

Adapun turunnya produktivitas para pelaku usaha ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola usaha, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kewirausahaan. Kedua, persaingan pasar yang semakin kompetitif, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang diperparah dengan minimnya inovasi, terbatasnya diversifikasi produk, desain kemasan yang kurang menarik, serta legalitas produk yang belum sesuai standar, sehingga produk menjadi kurang diminati oleh konsumen. Ketiga, minimnya akses terhadap pembiayaan usaha dari lembaga keuangan, yang menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam menambah modal usaha. Keempat, masih terbatasnya kemampuan manajerial dan pemasaran, khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk memperluas pasar. Kelima, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh, baik untuk promosi, transaksi, maupun pengembangan produk

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah melaksanakan berbagai strategi seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan legalitas, fasilitasi pengemasan produk, serta dukungan pemasaran berbasis

digital. Langkah ini sejalan dengan konsep pemberdayaan UMKM menurut Harsono (2015), yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam memberikan fasilitas, regulasi yang mendukung, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Namun, implementasi strategi tersebut masih belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM secara optimal. Beberapa UMKM binaan telah merasakan manfaat dari program dinas, namun sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan, terutama dari kalangan pelaku usaha baru dan skala mikro. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana strategi pemerintah benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menelaah lebih dalam bagaimana strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM melalui Dinas Perindagkop dan UKM, serta apa saja kendala dan solusi yang ditemukan dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap efektivitas strategi yang diterapkan serta menjadi rujukan dalam peningkatan kualitas program pembinaan UMKM di masa mendatang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Lhokseumawe?

2. Apa saja kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam pelaksanaan strategi pertumbuhan UMKM dan bagaimana upaya Dinas dalam mengatasinya?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini ditetapkan fokus penelitian akan diperoleh

1. Menganalisis strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam mendukung pertumbuhan UMKM.
2. Menjelaskan kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut, serta Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Lhokseumawe
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM dan menggambarkan bagaimana solusi serta upaya yang dilakukan oleh dinas terkait untuk mengatasinya.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan dan juga pemahaman akademis saya, serta dapat menguatkan potensi terhadap ilmu yang sedang dan akan dipelajari.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang administrasi bisnis, khususnya yang berkaitan dengan peran kebijakan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan bisnis skala kecil dan menengah.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan strategis bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Lhokseumawe dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM sebagai entitas bisnis.